TANGGUNG JAWAB PENERBIT UANG ELEKTRONIK TERHADAP KONSUMEN TERKAIT *REFUND*

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

OLEH
HERY NOFRYANSYAH
02011281621203

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
2021

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
KAMPUS INDRALAYA

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : HERY NOFRYANSYAH
NIM : 02011281621203
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
PROGRAM KEKHUSUSAN: HUKUM PERDATA

JUDUL:

TANGGUNG JAWAB PENERBIT UANG ELEKTRONIK TERHADAP KONSUMEN TERKAIT *REFUND*

Secara substansi telah disetujui
dan disahkan

Indralaya, 2021

Menyetujui,

Pembimbing Utama,

Dr. Annalisa Yahanan, S.H., M.Hum.
NIP. 196210251987032002

Pembimbing Pembantu,

Sri Handayani, S.H., M.Hum.
NIP.197002071996032002

Mengetahui,
Dekan,

Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

Scanned with CamScanner

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa	: Hery Nofryansyah
Nomor Induk Mahasiswa	: 02011281621203
Tempat/Tanggal Lahir	: Palembang, 11 November 1998
Fakultas	: Hukum
Strata Pendidikan	: S1
Program Studi	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya sudah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal dengan pernyataan unum saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 2021

Hery Nofryansyah

NIM. 02011281621203

Scanned with CamScanner

MOTTO

It's always better to enjoy the present rather than grieve over the past.

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

- Ayahanda dan Ibunda tercinta;
- Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang terhormat;
- Saudara, sahabat serta teman-teman; dan
- Almamaterku.

UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak atas bantuan, dukungan, bimbingan, dan saran yang telah diberikan dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

1. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
2. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., MCL. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Drs. H. Murzal, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Taroman Pasyah, SHI, M.H. Selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah senantiasa mendukung dan membimbing saya hingga akhirnya sampai di penghujung semester selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Dr. Annalisa Yahanan, S.H., M.Hum. selaku pembimbing utama yang banyak membantu dan bersedia membimbing saya tanpa lelah serta memberikan nasehat dan pengarahan sampai penulisan skripsi ini hingga selesai;

7. Ibu Sri Handayani, S.H., M.Hum. selaku pembimbing pembantu yang juga memberikan waktunya untuk membimbing dan membantu dengan sepenuh hati dalam memberikan arahan penulisan skripsi ini;
8. Ibu Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum. selaku Ketua Bagian Hukum Perdata yang selalu berbaik hati dan bersabar menghadapi setiap mahasiswa dalam setiap kesibukan ;
9. Kepada Papa saya, **Abdullah, S.E., M.M.** Dan Mama saya, **Romlah** yang amat sangat saya cintai, terima kasih atas kasih sayang yang telah diberikan selama ini beserta nasihat, dukungan materiil maupun moril dan doa yang tak kunjung putus kepada saya;
10. Bapak Alm. **Abunawar Basyeban SH., M.H.** Selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya sekaligus sebagai Pengacara yang sangat saya kagumi dan hormati selama berkuliah;
11. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang dengan sabar memberikan ilmu kepada seluruh mahasiswanya, serta selalu memberi dukungan kepada kami untuk terus mengejar cita-cita dan menjadi insan yang berguna di masa mendatang;
12. Seluruh Staf dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Kampus Indralaya terutama kak **Asep** yang dengan sabar melayani mahasiswa, memberikan kemudahan dalam sarana prasarana selama penulis menjalani perkuliahan;

13. Saudara dan Saudari kandung saya, **Ida Tameyla Damayanti** dan **Aris Afero Parliyanto;**
14. Kepada **Law Office of Abunawar Basyeban and Partner** yang telah mengizinkan saya untuk magang dan memberikan pedoman menjadi seorang kuasa hukum yang praktikal dan siap sidang;
15. Sahabat saya, **M. Glenn Adhitya**, **Radhika Yuan, Ejak** dan **M. Rezaldo** yang selalu mendukung penulis agar bisa sehat selalu dan dapat menyelesaikan penulisan skripsi;
16. Teman hidup penulis yang selalu siap diajak untuk gabut **Iqbal, Vega, Dyah, Nabilla, Indah, Kidzi, Yan, Sophie**
17. Teman dunia maya yang selalu ada untuk diajak begadang sampai pagi **Catladyy, Gao-, TED, Nuubes, Fles, Durand, Charlemagne**
18. Semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu dalam skripsi ini, yang telah banyak membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, nama kalian tetap terukir di dalam hati saya.

Semoga amal baik yang diberikan semua pihak mendapatkan imbalan yang setimpal dari Allah SWT dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis, pembaca dan bagi pihak-pihak yang membutuhkannya.

Palembang, Mei 2021

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Puji dan syukur saya panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan nikmat, taufik dan hidayah-Nya yang sangat besar dan tidak pernah berhenti pada Penulis sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **"TANGGUNG JAWAB PENERBIT UANG ELEKTRONIK TERHADAP KONSUMEN TERKAIT REFUND".** Skripsi ini dibuat untuk memenuhi persyaratan mengikuti ujian komprehensif di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Selama penulisan skripsi ini, Penulis juga mendapat banyak bantuan dan dukungan dari banyak pihak, terutama kedua orang tua tercinta dan kedua dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan bimbingan serta pengarahan yang baik kepada Penulis skripsi ini, tak lupa pula kepada teman-teman yang telah memberikan saran dan masukan demi terciptanya penulisan yang baik dan sesuai.

Tentunya Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan terdapat berbagai kesalahan serta kekurangan yang terkandung didalamnya. Mohon maaf apabila ada bentuk penyampaian kata yang kurang berkenan di hati pembaca. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pihak pihak yang berkepentingan untuk riset dan penelitian kedepan, serta bisa menjadi referensi di masa yang akan datang. Semoga Allah SWT senantiasa memberkahi dan melindungi kita semua Amin.

Wasalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Palembang, Mei 2021

Judul Skripsi : Tanggung Jawab Penerbit Uang Elektronik Terhadap Konsumen Terkait Refund
Nama : Hery Nofryansyah
NIM : 02011281621203

ABSTRAK

Uang elektronik adalah alat pembayaran yang diterbitkan oleh penerbit, dalam hal ini Bank Indonesia melalui merchant yang menghasilkan produk berupa ovo,gopay,dana dan semacamnya diperoleh oleh konsumen dengan cara menyetorkan atau menukarkan terlebih dahulu uang tunai konvensional kepada pihak penerbit uang elektronik yang nantinya akan disimpan sebagai saldo oleh pihak penerbit dengan nominal sesuai dengan yang disetorkan oleh konsumen. Dewasa kini, Uang elektronik dipandang sama pentingnya dengan uang konvensional, sehingga dianggap perlu adanya. "TANGGUNG JAWAB PENERBIT UANG ELEKTRONIK TERHADAP KONSUMEN TERKAIT REFUND", memiliki rumusan masalah bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna uang elektronik terkait refund, dan bagaimana tanggung jawab penerbit uang elektronik terkait refund yang merugikan konsumen. Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui dan menganalisa bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna uang elektronik terkait refund, kemudian Untuk mengetahui dan menganalisa bentuk tanggung jawab penerbit uang elektronik terkait refund yang merugikan konsumen. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Adapun sumber data yang digunakan adalah data-data primer dan sekunder dari Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 20/6/PBI/2018 mengenai penyelenggaraan Uang Elektronik sebagai sumber data primer dan hasil penelitian hukum dari pihak lain yang terkait masalah yang dibahas. Data akan dianalisa dengan metode kualitatif normatif. Landasan teori yang digunakan adalah Teori Perlindungan Hukum, Perjanjian, dan Perlindungan konsumen Berdasarkan analisa data yang dilakukan, diperoleh kesimpulan bahwa perlindungan konsumen untuk mendapatkan hak ganti rugi dan hak ini sendiri merupakan hak yang telah terlindungi oleh perundang-undangan namun belum secara optimal. Dalam Penyelesaian yang dapat dilakukan Perlu diberikan perlindungan hukum yang jelas oleh marketplace sebagai penerbit uang elektronik untuk memberikan solusi jelas bagi pengguna agar uang elektronik yang dimiliki oleh konsumen dapat dijamin nasibnya oleh pihak marketplace. Kemudian Tindakan Hukum Untuk mendapat refund adalah penyelesaian sengketa di pengadilan perdata

Kata kunci : *Uang, Uang elektronik, Tanggung jawab, Perlindungan konsumen, refund.*

Pembimbing Utama,

Dr. Annalisa Yahanan, S.H., M.Hum.
NIP. 96210251987032002

Pembimbing Pembantu,

Sri Handayani, S.H., M.Hum.
NIP .197002071996032002

Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Perdata

Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum.
NIP. 196511011992032001

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL..... i
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI..... ii
HALAMAN PERNYATAAN..... iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN..... iv
UCAPAN TERIMA KASIH..... v
KATA PENGANTAR..... viii
ABSTRAK..... ix
DAFTAR ISI.....x

BAB I. PENDAHULUAN……

A...Latar Belakang..... 1
B...Rumusan Masalah..... 12
C...Tujuan Penelitian..... 12
D...Manfaat Penelitian..... 13
E...Ruang Lingkup..... 14
F...Kerangka Teori..... 14
G...Metode Penelitian..... 23
1....Jenis Penelitian..... 23
2....Sifat Penelitian..... 23
3....Sumber Bahan Hukum..... 24
4....Teknik Pengumpulan Bahan Hukum..... 25
5....Teknik Analisis dan Penarikan Kesimpulan..... 26

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA…….

A...Tinjauan Umum Tentang tanggung jawab..... 27
1....Pengertian Pertanggungjawaban..... 27
2....Prinsip Pertanggungjawaban…….. 30
3....Jenis-Jenis Pertanggungjawaban..... 33
B...Tinjauan Umum Tentang Uang Elektronik Dan Penerbit..... 37
1....Pengertian Uang elektronik
a....Uang elektronik..... 37
b....Unsur-unsur Uang Elektronik..... 39
c....Bentuk Uang Elektronik..... 41

d....Penerapan Penggunaan Uang Elektronik..... 43
2....Pengertian Penerbit Uang Elektronik..... 46
3....Syarat Penerbitan Uang Elektronik..... 47
4....Proses Penerbitan Uang Elektronik..... 50
5....Syarat Penerbit Uang Elektronik 51
6....Landasan Hukum Penerbitan Uang Elektronik..... 56
7....Tahapan Penerbitan Uang elektronik…….. 59
C... Tinjauan Umum Tentang Refund..... 62
1....Pengertian Refund..... 62
2....Bentuk Refund 63
BAB III. PEMBAHASAN……
A...Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Uang Elektronik Terkait Refund..... 73
1....Konsumen Pengguna Uang Elektronik..... 75
2....Refund Dari Marketplace Kepada Konsumen..... 77
B... Bentuk Tanggung Jawab Penerbit Uang Elektronik Terkait Refund Yang Merugikan Konsumen……..... 83
1....Jenis Marketplace…… 83
2....Sistem Pembayaran Online……. 87
3....Bentuk Refund Yang Diterima Oleh Konsumen…… 89
4....Penyelesaian Masalah..... 94
BAB IV. PENUTUP……. 107
A...Kesimpulan..... 107
B... Saran..... 108
DAFTAR PUSTAKA..... 110
LAMPIRAN……

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Uang adalah sesuatu yang secara umum diterima didalam pembayaran untuk pembelian barang – barang dan jasa – jasa serta untuk pembayaran hutang-hutang. Uang juga sering dipandang sebagai kekayaan yang dimiliki yang dapat digunakan untuk membayar sejumlah tertentu hutang dengan kepastian dan tanpa penundaan.[1] Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang adalah pelaksanaan amanat UUD NRI 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 23B mengamanatkan bahwa macam dan harga Mata Uang ditetapkan dengan undang-undang. Penetapan dan pengaturan tersebut diperlukan untuk memberikan pelindungan dan kepastian hukum bagi macam dan harga Mata Uang. Rupiah sebagai Mata Uang Negara Kesatuan Republik Indonesia sesungguhnya telah diterima dan digunakan sejak kemerdekaan.

Dalam sejarah pengaturan macam dan harga Mata Uang di Indonesia setelah masa kemerdekaan, pernah dibentuk 4 (empat) undang-undang yang mengatur Mata Uang. Penerbitan keempat undang-undang tersebut bukan sebagai pelaksanaan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, melainkan sebagai

[1] Undang-Undang Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 64

pelaksanaan amanat Pasal 109 ayat (4) Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950.

Peranan uang sangatlah penting dalam perekonomian negara karena uang mempunyai beberapa fungsi, antara lain sebagai alat penukar atau alat pembayar dan pengukur harga sehingga dapat dikatakan bahwa uang merupakan salah satu alat utama perekonomian. Mata uang mendukung perekonomian suatu negara akan berjalan dengan baik sehingga mendukung tercapainya tujuan bernegara, yaitu mencapai masyarakat adil dan makmur. Selain itu, jika dilihat secara khusus dari bidang moneter, jumlah uang yang beredar dalam suatu negara harus dikelola dengan baik sesuai dengan kebutuhan perekonomian.. Di indonesia sendiri pengertian uang sebagaimana yang dikutip dari KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) adalah alat tukar atau standar pengukur nilai (kesatuan hitungan) yang sah, dikeluarkan oleh pemerintah suatu negara berupa kertas, emas, perak, atau logam lain yang dietak dengan bentuk dan gambar tertentu.

Melalui sejarah dapat dilihat bahwa bukti awal manusia sudah melakukan tukar menukar menggunakan arter, yaitu istilah yang digunakan untuk menukar suatu barang dengan barang lain sejak era awal paleolitikum yaitu sekitar 40000 tahun yang lalu dimana manusia masih hidup dengan bergantung pada kebaikan alam melalui gaya hidup berburu dan meramu[2]. Barter adalah sistem pertukaran uang yang pertama yang dilakukan manusia pada saat itu, misalnya orang memproduksi gandum

[2] Chapurukha Kusima, diakses dari http:/theconversation.com/when-and-why-did-people-first-start-using-money-7887, pada tanggal 20 September 2016 Pukul 23.18 WIB

mungkin membutuhkan zaitun lalu pergi membawa gandumnya ke pemilik zaitun untuk ditukarkan, atau orang yang memelihara ternak, tetapi tidak tahu bagaimana membuat baju sebagai imbalan jasanya[3]. Uang dengan bentuk yang kita kenal pada saat ini sendiri baru muncul sekitar 5000 tahun yang lalu ditengah-tengah peradaban mesopotamia yang dikenal dengan istilah "Shekel" yang terbaru kepingan emas dan perak sebagai pembayaran atas jasa bagi prajurit perang mereka.

Penggunaan uang sebagai alat tukar pada kegiatan ekonomi yang didalamnya terdapat produksi, distribusi dan konsumsi, merupakan sesuatu yang tidak bisa dilepaskan dari kehidupan manusia saat ini. Keberadaan uang yang terus berevolusi berawal dari nilai intrinsik uang seperti dinar emas kepada nominal atau nilai ekstrinsik uang seperti rupiah.[4]

Pertukaran uang dengan barang dan jasa sendiri umumnya dilakukan secara tatap muka langsung antara pemilik barang dan pemilik uang, yang mana aktivitas ini disebut oleh Furubotn dan Richter dengan istilah "Transaksi"[5]. Seperti halnya setiap hal yang ada di dunia, proses transaksi in terus-menerus mengalami perkembangan, mulai dari metode penggunaan kepingan logam mulia yang dilakukan oleh bangsa mesopotamia dengan shekel mereka, kepingan kulit kerang di pesisir pantai dataran

---

[3] Elif, P. 2015. Kajian Teoritis tentang Uang Elektronik *Bina Mulia Hukum 13.2,* hlm 19.
[4] Muhammad Ridwan Firdaus. 2018. *E-Money* Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah *Tahkim (14,1)* 146.
[5] Guru Ekonomi, diakses dari https://sarjanaekonomi.co.id/transaksi-pengertian/, pada tanggal 2 September 2019 Pukul 13.12 WIB

tiongkok ribuan tahun lalu, hingga penggunaan uang kertas di setiap negara didunia yang juga dipelopori oleh dataran tiongkok[6].

Dipelopori oleh IBM pada tahun 1960an dan dipopulerkan oleh PayPal Holdings Inc, dua perusahaan bentuk yang berkedudukan di penjuru amerika serikat dan eropa pada awal tahun 2000. Kesuksesan dari uang elektronik keluaran PayPal sendiri terus menyebar hingga akhirnya seluruh dunia mengenal istilah uang elektronik atau sering disebut *e-money*[7]. Dikutip dari Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik (PBI Uang Elektronik):

Uang elektronik merupakan Instrumen pembayaran yang memenuhi unsur sebagai berikut[8]:

"Diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit"

Uang elektronik diterbitkan oleh penerbit seperti ovo,gopay,dana dan semacamnya diperoleh oleh konsumen dengan cara menyetorkan atau menukarkan terlebih dahulu uang tunai konvensional kepada pihak penerbit uang elektronik yang nantinya akan disimpan sebagai saldo oleh pihak penerbit dengan nominal sesuai dengan yang disetorkan oleh konsumen.

---

[6] Chapurukha Kusima, diakses dari http:/theconversation.com/when-and-why-did-people-first-start-using-money-7887, pada tanggal 20 September 2016 Pukul 23.18 WIB

[7] Tauqeer Ul Hassan, diakses dari https://ezinearticles.com/?A-Brief -History-of-Electronic-Money&id=4095715, pada tanggal 20 September 2016 Pukul 23.30 WIB

[8] Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/PBI/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik Pasal 1 ayat 3.

“Nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media *server* atau *chip*”

Nilai atau nominal uang yang tersimpan sebagai saldo oleh penerbit disimpan dalam suatu media simpan dengan chip berupa kartu, ataupun dana yang terdata oleh server penerbit uang elektronik tersebut

“Nilai uang elektronik yang dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan.”

Berbeda dengan tabungan yang diatur oleh undang undang perbankan uang elektronik disimpan hanya sebagai saldo elektronik yang tidak berbeda dengan uang pada umumnya.

Berdasarkan pemaparan definisi diatas dapat diambil kesimpulan bahwa uang elektronik *(electronic money)* adalah uang itu sendiri karena fungsinya sama dengan uang pada umumnya, hanya saja uang elektronik menggunakan suatu media simpan yang dinamakan *chip* atau *server* tertentu yang tujuannya agar membuat transaksi lebih mudah, praktis dan aman.[9]

Hal ini perlu dicapai, agar tidak terjadi hal-hal yang merugikan pihak pihak yang bersangkutan akibat transaksi yang cacat hukum atau tidak sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak seperti kasus pembatalan transaksi secara sepihak oleh lazada sebagai penerbit uang elektronik pada tahun 2016, dimana pada tahun

[9] Elif, P. 2015. Kajian Teoritis tentang Uang Elektronik *Bina Mulia Hukum 13.2,* hlm 31.

2016 Lazada salah satu transsaksi konsumen di situs lazada dibatalkan secara sepihak oleh pihak lazada karena tidak adanya stok barang di pihak Lazada, sedangkan pembayaran telah disetorkan oleh pihak pembeli, setelah dilakukan pembatalan transaksi, didapati konsumen tidak diberikan *refund* transaksi tersebut dalam bentuk uang tunai sebagaimana diminta oleh konsumen, melainkan dalam bentuk voucher lazada yang hanya bisa digunakan untuk belanja di situs Lazada[10] yang dimana voucher ini sendiri tidak bisa disebut sebagai alat pembayaran yang sah.

Transaksi yang menggunakan uang elektronik umumnya adalah transaksi yang dilakukan melalui *Virtual Word* (dunia maya) dengan media akses internet adalah Transaksi yang disebut dengan *electronic commerce* atau *e-commerce,* yang dewasa ini sudah cukup dikenal masyarakat di Indonesia.[11] Dengan berkembangya ilmu pengetahuan dan teknologi pada suatu masyarakat Indonesia, yang dilatarbelakangi membaiknya kondisi pereknoman dan majunya masyarakat kelas menengah di bidang kemakmuran, transaksi online yang menggunakan uang elektronik juga ikut berkembang dengan pesat, bahkan Bank Dunia menyebutkan bahwa lebih dari 50% populasi Indonesia atau sekitar 130 juta jiwa termasuk dalam kategori masyarakat kelas menengah ini (56%) dengan tingkat konsumerisme sekitar 2-20 dollar amerika

[10] https://mediakonsumen.com/2016/02/19/keluhan/kecewa-proses-refund-lazada
[11] Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak Bernuansa Islam,* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013, hlm. 153.

atau sekitar 28 ribu-280ribu rupiah per harinya, yang mana lebih dari 50% dari transaksi ini merupakan transaksi yang menggunakan uang elektronik.[12]

Setiap Penerbit uang elektronik seperti OVO, GOPAY, DANA, dan semacamnya adalah suatu badan usaha masing masing, sehingga tiap tiap Penerbit otomatis akan memiliki kebijakan sendiri-sendiri terkait mengenai pengelolaan data konsumen, syarat dan ketentuan yang harus dipatuhi baik pihak penjual maupun pembeli, serta bentuk perlindungan konsumen yang berbeda-beda yang umumnya dituliskan pada *standard contract* (kontrak baku) yang menulis aturan-aturan terkait pengembalian barang atau disebut dengan istilah *return policy* yang mana merupakan kebijakan untuk mengembalikan situasi transaksi ke keadaan semula sebelum terjadinya transaksi tersebut, aturan terkait ini disebut dengan istilah *refund.*

Refund diartikan sebagai pengembalian dana akibat dibatalkannya atau tidak dijalankannya suatu kewajiban oleh salah satu pihak dan mengharuskannya mengembalikan uang yang telah diterima dari pihak lain,hal ini diperlukan untuk melindungi hak dan kewajiban para pihak yang terkait pelayanan konsumen, pengaduan, serta perlindungan tentang keamanan data konsumen. *Refund* ini terjadi apabila dalam transaksi, tidak sesuainya hak atau kewajiban yang dijanjikan dalam transaksi dengan yang didapatkan oleh pihak konsumen. [13]

---

[12]Thomson Reuters, diakses dari https://www.cnbcindonesia.com/market-data/currencies/IDR=/USD-IDR, pada 24 Agustus 2019 Pukul 13.14 WIB

[13] https://dictionary.thelaw.com/refund/

Dijelasakan juga terkait hal ini dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen salah satu hak dasar konsumen yang harus dilindungi, adalah kepastian hukum yang diuraikan dalam Pasal 4 hak konsumen adalah:

1. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
2. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;

Karena belum adanya aturan yang secara khusus mengatur mengenai hal ini,

Hal inilah yang berusaha diwujudkan oleh Penerbit uang elektronik dengan mengeluarkan produk berupa uang elektronik yang memiliki nama berbeda-beda beberapa yang sering digunakan di Indonesia adalah;

a) Gopay yang digunakan oleh pihak Gojek Indonesia dalam transaksi baik antar jemput barang maupan jasa transportasi

b) OVO yang digunakan oleh pihak Tokopedia ataupun retailer retailer terdaftar oleh pihak ovo yang digunakan secara universal layaknya uang konvensional

c) Dana yang digunakan oleh pihak bukalapak ataupun retailer retailer terdaftar yang juga digunakan secara universal layaknya uang konvensional

Ketidakseberagaman ini tidak hanya berupa ketidak seberagaman dalam nama akan tetapi juga berbedanya pihak penerbit terkait yang bertanggung jawab dalam dalam

pengelolaan dana konsumen, sehingga dalam prakteknya uang elektronik ini tidak dapat digunakan secara universal sebagai pembayaran setiap transaksi, contohnya uang dari OVO tidak dapat digunakan sebagai pembayaran layanan Gojek dan begitupun sebaliknya dimana dana Gojek tidak dapat digunakan dalam transaksi OVO.

Hal ini juga berdampak pada kebijakan *refund* yang juga berbeda-beda bagi setiap penerbit uang elektronik ini, yang mana pada umumnya pengembalian dana pada transaksi melalui uang elektronik akan merugikan konsumen dimana uang tunai yang disetorkan sebagai saldo kepada pihak penerbit tidak di kembalikan dalam bentuk tunai lagi, melainkan sesuai dengan kebijakan penerbit, baik itu berupa voucher maupun point, yang mana tidak dapat digunakan sebagai alat pembayaran di luar transaksi semula, contohnya point OVO dari *refund* tidak dapat digunakan sebagai pembayaran Gojek, dan sebagainya.

Proses pengisian saldo yang diterapkan oleh banyak penyedia jasa *uang* elektronik ini adalah suatu bentuk usaha Penerbit uang elektronik untuk memudahkan dan melindungi hak-hak konsumen dalam suatu bentuk usaha Penerbit uang elektronik untuk mereka. Akan tetapi hal ini tidak tercermin dari kenyataan dilapangan dengan adanya atruan-aturan terkait perihal *refund* seperti pengembalian dana tunai menjadi voucher atau point[14] yang ditetapkan oleh banyak Penerbit uang elektronik yang marak diakses oleh orang Indonesia untuk melakukan kegiatan *online*

[14] https://www.ovo.id/helpcenter/article/360025751291

shopping mereka. Seperti adanya pengembalian dana dalam bentuk point dan voucher yang mana merupakan mata uang masing-masing situs tersebut, dimana point dan voucher ini tidak dapat digunakan sebagai uang tunai kembali, dan hanya bisa digunakan sebagai pembayaran di situs yang ditentukan oleh pihak penerbit uang elektronik itu sendiri. Hal ini tentu saja berbeda dengan ekspektasi konsumen yang menginginkan pengembalian dana tersebut seharusnya sesuai bentuknya dengan yang mereka setorkan untuk mengisi saldo belanja tersebut yang umumnya merupakan uang tunai yang baik disetorkan melalui transfer dari bank ataupun tunai langsung dari gerai gerai yang melakukan kerja sama dengan penyedia jasa *uang* elektronik ini yang disebut dengan istilah penerbit.

Perusahaan Penerbit uang elektronik seperti OVO,Gojek,Dana dan semacamnya sebagai penyedia sarana belanja haruslah memiliki hal hal berikut ini yaitu[15]

1. Kaji Ulang transaksi

Kesempatan bagi konsumen untuk mengkaji ulang transaksi yang akan dia lakukan sebelum mengambil keputusan. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari adanya kesalahan yang dibuat oleh konsumen.

2. Harga produk

[15] Amila Desiani, Muhammad Amirullah Agus Suwandono. 2018 Implementasi asas itikad baik dalam perlindungan konsumen atas pembatalan transaksi yang dilakukan oleh situs belanja elektronik *Acta Diurnal 2(1,)* hlm 62.

Harga produk yang ditawarkan, apakah sudah termasuk pajak atau belum, apakah sudah termasuk ongkos kirim atau belum.

3. Mekanisme Pengiriman Barang.

Mekanisme pengiriman barang dengan menggunakan beberapa jasa pengiriman barang. Pengiriman barang wajib menggunakan kurir logistik yang bisa melacak lokasi dan status pengiriman barang berdasarkan nomor resi.

4. Risiko dalam pengiriman

Risiko kehilangan dan kerusakan akibat pengiriman dan atau deskripsi barang yang tidak sesuai dengan isi ketika dikirim menjadi tanggung jawab penjual dan kurir logistik yang dipakai ketika mengirim barang tersebut.

5. Jaminan penggantian barang maupun uang apakah diberikan jaminan penggantian barang atau penggantian uang, apabila produk yang diterima tidak sesuai atau rusak.

6. Pembatalan transaksi

Pembatalan transaksi dengan alasan apapun baik oleh konsumen maupun penjual harus dengan konfirmasi kedua belah pihak tersebut sehingga refund dana yang merupakan pengembalian dana pembeli dalam bentuk tunai dapat dilakukan oleh pemilik rekening pihak ketiga. Pihak Penerbit uang elektronik berhak untuk menolak transaksi yang akan dilakukan dengan alasan dan pertimbangannya sendiri.

Dengan uraian diatas penulis menganggap perlu adanya kajian terkait peraturan peraturan terkait *refund* yang dimiliki toko Penerbit uang elektronik dan tanggung

jawab penerbit uang elektronik terkait kerugian konsumen melalui sudut pandang hukum perdata dan hukum positif Indonesia. Sesuai dengan Hukum perdata, selanjutnya penulis menyusun penelitian ini dengan judul ”Tanggung Jawab Penerbit Uang Elektronik Terhadap Konsumen Terkait *refund*“

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna uang elektronik terkait *refund*?
2. Bagaimana tanggung jawab penerbit uang elektronik terkait *refund* yang merugikan konsumen?

C. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian selalu mempunyai tujuan tertentu. Adapun tujuan penelitian yang akan dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisa bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna uang elektronik terkait *refund*
2. Untuk mengetahui dan menganalisa bentuk tanggung jawab penerbit uang elektronik terkait *refund* yang merugikan konsumen

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkakan hasil penelitian ini memberikan kegunaan bagi keberadaan dan perkembangan ilmu hukum yang telah ada dan mampu memberikan kontribusi dalam penyusunan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Perikatan Indonesia dan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pihak yang berkepentingan dalam perlindungan hukum bagi konsumen dari uang elektronik dalam aspek perlindungan hukum, dan pihak ketiga sebagai berikut:

a. Bagi Konsumen Uang Elektronik

Memberikan pandangan dan solusi bagi para pengguna transaksi uang elektronik yang memiliki permasalahan terkait aktivitas transaksi uang elektronik yang berkaitan dengan *refund* pada transaksi yang dilakukan dengan menggunakan uang elektronik yang di terbitkan oleh penerbit uang elektronik di Indonesia.

b. Bagi Penerbit Uang eleltronik

Membetikan pemahaman tentang tindakan yang dapat dilakukan oleh pihak penerbit uang elektronik agar dapat mmencegah terjadinya permasalahan antara pihak penerbit uang elektronik dan pihak konsumen yang secara tidak langsung juga mengurangi

dampak negatif dari permasalahan hukum yang timbul oleh sengketa terkait *refund* yang dilakukan oleh konsumen pengguna uang elektronik.

c. Bagi Aparat Penegak Hukum

Memberikan hasil penelitian ini untuk menjadi motivasi bagi para penegak hukum di Indonesia, Khususnya bagi Hakim agar terciptanya keadilan dan tegaknya hukum yang berlaku di Indonesia.

d. Bagi Masyarakat

Memberikan pandangan hukuym serta hasil penelitian hukum bagi masyarakt mengenai akibat daripada kerugian yang timbul akibat proses *refund* yang dianggap tidak adil sehingga kedepannya tidak dirugikan oleh tindakan yang dilakukan oleh pihak penerbit .

E. Ruang Lingkup Penelitian

Sesuai dengan permasalahn dan tujuan, penelitian skripsi ini dibatasi pada aspek aspek perlindungan konsumen dengan mengacu pada syarat dan ketentuan berlaku yang terdapat pada situs situs transaksi online di indonesia yang menggunakan uang elektronik yang diterbitkan oleh penerbit yang di terima oleh hukum Indonesia.

F. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah landasan dari teori atau dukungan teori dalam membangun dan memperkuat kebenaran dari permasalahan yang dianalisis. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Teori Perjanjian

Salah satu bentuk hukum yang berperan nyata dan penting bagi kehidupan masyarakat adalah Hukum Perjanjian. Dalam Buku III KUH Perdata mengatur tentang *Overeenkomst* yang ada 2 terjemahan, yaitu perjanjian dan persetujuan.[16] Pengertian dari perjanjian itu sendiri, diatur dalam Buku III dan Bab II KUH Perdata. Pasal 1313 KUH Perdata berbunyi: "Suatu perjanjian (persetujuan) adalah satu perbuatan dengan mana satu orang, atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.[17]

Hukum perjanjian merupakan hukum yang terbentuk akibat adanya suatu pihak yang mengikatkan dirinya kepada pihak lain. Atau dapat juga dikatakan hukum perjanjian adalah suatu hukum yang terbentuk akibat seseorang yang berjanji kepada orang lain untuk melakukan sesuatu hal. Dalam hal ini, kedua belah pihak telah menyetujui untuk melakukan suatu perjanjian tanpa adanya paksaan maupun keputusan yang hanya bersifat satu pihak.

Perkataan "Perikatan" (*verbintenis*) mempunyai arti yang lebih luas dari perikatan "Perjanjian" sebab dalam Buku III itu, diatur juga perihal hubungan hukum yang sama sekali tidak bersumber pada suatu persetujuan atau perjanjian, yaitu perihal perikatan yang timbul dari perbuatan yang melanggar hukum (*onrechmatige daad*) dan perihal perikatan yang timbul dari pengurusan kepentingan orang lain yang tidak berdasarkan persetujuan (*zaakwaarneming*) tetapi, sebagian besar dari Buku III

---

[16] Handri Raharjo, *Hukum Perjanjian di Indonesia,* Yogyakarta: Pustaka Yustitia, 2009, hlm.43.
[17] *Ibid.*

ditujukan pada perikatan-perikatan yang timbul dari persetujuan atau perjanjian. Jadi berisikan hukum Perjanjian.[18]

Definisi perjanjian oleh banyak orang tidak selalu disamakan dengan kontrak dalam Pasal 1313 KUH Perdata tidak memuat kalimat "Perjanjian harus dibuat secara tertulis". Mengenai batasan tersebut para sarjana hukum perdata pada umumnya berpendapat bahwa definisi atau batasan atau juga dapat disebut rumusan perjanjian yang terdapat dalam ketentuan Pasal 1313 KUH Perdata kurang lengkap dan bahkan dikatakan terlalu luas sehingga banyak mengandung kelemahan-kelemahan.

Sehubungan dengan hal itu, R.Setiawan mengemukakan pendapatnya, mengenai kelemahan, dari Pasal 1313 KUH Perdata, yang mengatakan bahwa:[19]

Perlu diadakannya perbaikan, mengenai definisi tersebut, yaitu:

1) Perbuatan yang harus diartikan sebagai perbuatan hukum, yaitu perbuatan yang bertujuan untuk menimbulkan akibat hukum.
2) Menambahkan perikatan atau saling mengikatkan dirinya dalam Pasal 1313 KUH Perdata.

Sehingga perumusannya menjadi: persetujuan adalah suatu perbuatan hukum, diaman satu orang atau lebih saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.

Perjanjian tersebut menimbulkan suatu hubungan hukum, antara dua orang tersebut, yang dianamakan dengan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu perjanjian

[18] Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata,* Jakarta: PT.Intermasa, 1998, hlm 124.
[19] R.Setiawan, *Pokok-pokok Hukum Perikatan,* Bandung: Bina Ilmu, 2000, hlm.45.

antara dua orang yang membuatnya. Definisi perikatan tiadak ada dirumuskan dalam undang-undang, tetapi dirumuskan sedemikian rupa dalam ilmu pengetahuan hukum. Perikatan adalah hubungan hukum antara dua pihak dalam lapangan harta kekayaan, dimana pihak satu (*kreditur*) berhak atas prestasi dan pihak yang lain (*debitur*), berkewajiban memenuhi prestasi.[20]

Selain pengertian yang terdapat didalam Pasal 1313 KUH Perdata yang berbunyi: Suatu Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih[21], Definisi perjanjian/persetujuan dapat dilihat dari beberapa pendapat ahli yang memberikan definisi-definisi tentang perjanjian diantaranya:

a. Dr. Herlien Budiono, S.H.

Perjanjian merupakan suatu perbuatan/tindakan hukum yang terbentuk dengan tercapainya kata sepakat yang merupakan pernyataan kehendak bebas dari dua orang (pihak) atau lebih, dimana tercapainya sepakat tersebut tergantung dari pihak yang menimbulkan akibat hukum untuk kepentingan pihak yang satu dan atas beban pihak yang lain atau timbul balik dengan mengindahkan ketentuan perundang-undangan.[22]

b. Prof R, Subekti, S.H.

---

[20] Riduan Syahrani, *Seluk beluk dan Asas-asas Hukum Perdata,* Bandung: PT Alumni, 2006, hlm.194.
[21] Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1313
[22] Herlien Budiono, *Ibid*, hlm .4.

Suatu perjanjian merupakan suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seseorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal, dari peristiwa ini timbullah suatu hubungan hukum antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan, perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya, dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.[23]

c. Abdulkadir Muhammad, S.H.

Suatu Perjanjian dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan.[24]

Berdasarkan beberapa definisi diatas, maka pada dasarnya para ahli hamper sama dalam mendefinisikan pengertian dari perjanjian atau persetujuan. Pada intinya perjanjian merupakan suatu hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban kepada para pihak yang mengadakan perjanjian tersebut.

Ada dua macam teori yang membahas mengenai pengertian perjanjian ini, yaitu:

a. Teori Lama

Menurut doktrin (teori lama), yang disebut perjanjian merupakan perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.[25]

b. Teori Baru

---

[23] Subekti, Op.cit., hlm.1.
[24] Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Bandung: Alumni, 1982, hlm.79.
[25] Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hlm.162-163.

Teori baru ini dikemukakan oleh Van Dunne. Menurut teori ini yang diartikan dengan perjanjian adalah suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.[26] Pada teori baru ini tidak hanya melihat dari perjanjian semata-mata saja melainkan harus melihat mengenai perbuatan-perbuatan sebelumnya.

Berdasarkan penjelasan di atas tentang teori perjanjian atau persetujuan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa teori ini lebih relevensi dengan rumusan masalah mengenai keabsahan status perjanjian jual beli tanah yang tidak dilakukan di hadapan PPAT yang akan dijelaskan dalam pokok pembahasan.

2. Teori Perlindungan Hukum

Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa hukum hadir dalam masyarakata adalah untuk mengintegrasikan kepentingan-kepentingan yang bisa bertubrukan satu sama lain. Pengkoordinasian kepentingan-kepentingan tersebut dilakukan dengan cara membatasi dan melindungi kepentingan-kepentingan tersebut[27]

Hukum melindungi kepentingan seseorang dengan ara memberikan kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam memenuhi kepentingannya tersebut pemberian kekuasaan, atau yang sering disebut dengan hak ini, dilakukan secara terukur, keluasan dan kedalamanya.

---

[26] Ibid.
[27] Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000,hlm 53.

Menurut Paton, suatu kepentingan merupakan sasaran hak, bukan hanya karena ia dilindungi oleh hukum, melainkan juga karena ada pengakuan terhadap itu. Hak tidak hanya mengandung unsur perlindungan dan kepentingan, tapi juga kehendak.[28] Terkait fungsi hukum untuk memberikan perlindungan, Lili Rasjidi dan B. Arief Sidharta mengatakan bahwa hukum ditumbuhkan dan dibutuhkan manusia ustru berdasarkan produk peneliaian manusia untuk menciptakan kondisi yang melindungi dan memajukan martabat manusia serta untuk memungkinkan manusia menjalani kehidupan yang wajar sesuai dengan mertabatnya[29]

Philipus Mhadjon berpendapat bahwa "Prinsip perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindak pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarahnya di Barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasaan-pembatasan dan peletakan kewajiban pada masyarakat dan pemerintah."[30]

Perlindungan hukum bagi setiap warga negara Indonesia tanpa terkecuali, dapat ditemukan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUDNRI 1945), untuk itu setiap produk yang dihasilkan oleh legislative harus

---

[28] Ibid.
[29] Lili Rasjidi dan B. Arief Sidharta, *Filsafat Hukum Madzab dan Refleksi* (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 1994) 64.
[30] Philipus M. H Adjon, 1987, *Perlindungan Rakyat Bagi Rakyat di Indonesia* (sebuah Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara), (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987), 38.

senantiasa mampu memberikan jaminan perlindungan hukum bagi semua orang, bahkan harus mampu menangkap aspirasi-aspirasi hukum dan keadilan yang berkembang di masyarakat. Hal tersebut dapat dilihat dari ketentuan yang mengatur tentang adanya persamaan kedudukan hukum bagi setiap warga Negara.

Perlindungan hukum juga dapat diartikan sebagai tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia[31]

Dalam Negara kestuan Republik Indonesia (NKRI), konsep perlindungan hukum, yang tidak lepas dari perlindungan hak asasi manusia, merupakan konsep Negara hukum yang merupakan istilah sebagai terjemahan dari dua istilah rechstaat dan rule of law. Sehingga, dalam penjelasan UUD RI 1945 sebelum amandemen disebutkan, "Negara Indonesia berdasar atas hukum, (rechtstaat), tidak berdasarkan kekuasaan belaka (Machtstaat)."

Teori Negara hukum secara essensial bermakna bahwa hukum adalah supreme dan kewajiban bagi setiap penyelenggara negara atau pemerintahan untuk tunduk pada huku (subject to the law), tidak ada kekuasaan diatas hukum (above the law), semuanya ada dibawah hukum (under the rule of law), dengan kedudukan ini , tidak

[31] Setiono, *Rule of Law (supremasi Hukum),* 2004, Tesis Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, hlm 3.

boleh ada kekuasaan yang sewenang-wenang (arbitrary power) atau penyalahgunaan kekuasaan (misuse of power).[32]

[32] Muh. Hasrul, 2013, Eksistensi Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah Dalam Mewujudkan Pemerintahan yang efektif, Disertasi, Program Doktor Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, hlm 15.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah melalui pendekatan yuridis normatif, yakni penilitian dengan upaya analisa terhadap yuridis normatif[33], yaitu penelitian hukum yang mengutamakan cara meniliti bahan pustaka atau yang disebut bahan data sekunder berupa hukum positif terutama terkait dengan hukum perlindungan konsumen dan transaksi elektronik. Spesifikasi penelitan yang digunakan deskriptif analitis dan penganalisaan data dilakukan dengan cara menilit, mengolah data, menganalisi, mengintrepretasikan hal yang ditulis dengan pembahasan yang teratur dan sistematik, yang ditutup dengan saran dan kesimpulan sesuai dengan permasalahan.[34]

2. Sifat Penelitian

Dalam penulisan ini terdapat beberapa pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan undang-undang (*statute Approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Kemudian data yang telah diperoleh di olah menggunakan analisis yuridis kualitatif.[35] Yuridis, karena penelitian ini dilakukan dengan dasar hukum positif yang merupakan peraturan yang ada sebagai norma hukum berlaku, sedangkan kualitatif, yang merupakan penelitian yang dilakukan dengan mempelajari dokumen-dokumen dan

---

[33] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tujuan Singkat,* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 13.
[34] Soerjono soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum,* Jakarta: UI-Press, 2005, hlm. 10.
[35] Ibid. 251-255.

peraturan perundang-undangan yang berlaku, literatur-literatur, dan tulisan-tulisan ilmiah yang berhubungan dengan obyek penelitian yang lalu dianalisis.

3. Sumber Bahan Hukum

Materi penelitian yang dipergunakan dalam proses penyusunan skripsi ini adalah data-data sekunder.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan yang mempunyai kekuatan atau ketentuan mengikat terdiri dari norma atau kaidah dasar, peraturan dasar, maupun pertaturan perundang-undangan yang terkait dengan penyelenggaran uang elektronik antara lain: Peraturan Bank Indonesia(PBI) Nomor 20/6/PBI/2018 mengenai penyelenggaraan Uang Elektronik sebagai sumber utama, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 10 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/PBI/2014 tentang perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik (*Electronic Money),* SE BI Nomor 16/11/DKSP/2014 tentang Penyelenggaraan Uang Elektronik, SE BI No. 16/12/DPAU tentang Penyelenggaraan Layanan Keuangan Digital (LKD).

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil penelitian hukum, jurnal hukum, laporan-laporan, artikel, majalah, doktrin hasil-hasil seminar atau pertemuan ilmiah lainnya yang relevan dengan penelitian ini.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum pendukung yang mencakup bahan yang memberikan petunjuk-petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus umum, kamus hukum, yang relevan dan dapat digunakan untuk melengkapi data yang diperlakukan dalam penelitian ini selai itu digunakan juga situs internet yang menjadi bahan bagi penelitian skripsi ini selama memuat informasi yang relevan dengan penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh data yang ilmiah yang diinginkan dalam skripsi ini adalah menggunakan metode pengumpulan data secara studi kepustakaan *(library research),* yaitu studi terhadap dokumen-dokumen berupa pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis[36], mempelajari dan mengalisa secara sistematis, buku-buku, majalah-majalah, surat kabar, peraturan perundangan-undangan dan bahan-ahan lain yang berhubungan dengan materi yang dibahas dlam skripsi ini.

5. Teknik Analisis dan Penarikan Kesimpulan

---

[36] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* Jakarta: UI Press, 2005, hlm.21

Data yang diperoleh dalam penelitian kepustakaan diolah dan dianalisis secara kualitatif normatif artinya analisis data berasal dari data yang telah dikumpulkan dari kepustakaan berdasarkan aturan aturan norma yang berlaku, di analisis, dibahas, dibandingkan kemudian di tarik kesimpulan yang tersusun dalam kalimat yang secara Deduktif, yaitu melihat gambaran umum kemudian disimpulkan berdasarkan hal yang lebih rinci secara sistematis.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU

Abdul Ghofur Anshori, 2013. *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia (Konsep, Regulasi dan Implementasi)* Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Abdulkadir Muhammad. 1982. *Hukum Perikatan,* Bandung: PT Alumni.

Agus Riswandi Budi. 2003. *Hukum Dan Internet Di Indonesia,* Jakarta: UII Press.

Agus Riswandi Budi. 2005. *Aspek Hukum Internet Banking* Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Ahmadi Miru. 2013. *Hukum Kontrak Bernuansa Islam,* Jakarta: Raja Grafindo Persada.

DR. Andi Hamzah, SH, 1994. *Asas Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta.

Ellinger E. P. 1994. *Modern Bank Law*, England: Oxford University.

ElizabethA.Martin ed., 2002. *A Dictionary of Law*, Oxford University Press: New York.

E. Suherman, 1979. *Masalah Tanggung Jawab Pada Charter Pesawat Udara Dan Beberapa Masalah Lain Dalam Bidang Penerbangan (Kumpulan Karangan)*, Bandung: Cet. II, Alumni.

Hamzah Andi, 2005 *Kamus Hukum,* Jakarta: Ghalia Indonesia.

Hamzah Hatrik, SH. MH. 1996, *Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo.

Handri Raharjo. 2009. *Hukum Perjanjian di Indonesia,* Yogyakarta: Pustaka Yustitia.

H.R. Ridwan. 2006. *Hukum Administrasi Negara,* Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Huala Adolf. 2013. *Hukum Perdangan Internasional,* Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Jawahir Thontowi dan Pranoto Iskandar, 2006, *Hukum Internasional Kontemporer*, Bandung: PT. Refika Aditama.

Komariah, SH, Msi, 2001, *Edisi Revisi Hukum Perdata*, Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.

Lili Rasjidi dan B. Arief Sidharta. 1994 *Filsafat Hukum Madzab dan Refleksi,* Bandung: PT Remaja Rosda Karya.

Philipus M. H Adjon. 1987 *Perlindungan Rakyat Bagi Rakyat di Indonesia* (sebuah Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara), Surabaya: PT Bina Ilmu.

Riduan Syahrani. 2006 *Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata,* Bandung: PT Alumni.

R. Setiawan. 2000 *Pokok-pokok Hukum Perikatan,* Bandung: Bina Ilmu.

Salim HS. 2014 *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW),* Jakarta: Sinar Grafika.

Satjipto Rahardjo. 2000 *Ilmu Hukum* Bandung: Cintra Aditya Bakti.

Soekidjo Notoatmojo. 2010. *Etika dan Hukum Kesehatan*, Jakarta: Rineka Cipta.

Soerjono Soekanto. 2005. *Pengantar Penelitian Hukum,* Jakarta: UI-Press

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2004. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tujuan Singkat,* Jakarta: UI-Press.

Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, 2006, Edisi Revisi,

Jakarta: Gramedia Widiasarana.

Subekti. 1998. *Pokok-pokok Hukum Perdata,* Jakarta: PT. Intermasa.

Titik Triwulan dan Shinta Febrian. 2010. *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, Jakarta: Prestasi Pustaka.

PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/PBI/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik

Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 Tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran

Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 Tentang Uang Elektronik.

JURNAL

Abdul Salam. 2014. Kajian Kebendaan Digital Dalam Hukum Keperdataan Indonesia, Proceeding Konferensi Nasional Hukum Perdata: mengevaluasi Kesiapan Hukum Perdata Nasional Indonesia dalam Menghadapi Tantangan Masa Depan, Asosiasi Pengajar Hukum Keperdataan dan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Jurnal Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Amila Desiani, Muhammad Amirullah Agus Suwandono. 2018 Implementasi asas itikad baik dalam perlindungan konsumen atas pembatalan transaksi yang dilakukan oleh situs belanja elektronik Acta Diurnal

Dian Purnama Anugerah, Masitoh Indriani 2018. *Data Protection in Financial Technology Services (A Study in Indonesian Legal Perspective).* Sriwijaya Law Review: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya (2,1) 86.

Elif, P. (2015). Kajian Teoritis tentang Uang Elektronik Bina Mulia Hukum

Marc Hollanders. 2016. Innovations in Retail Payments and the Bank for International Settlements Statistics on Payment and Settlement Systems Jurnal Bank for International Settlements

Muhammad Ridwan Firdaus. 2018. E-Money Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Tahkim

Rachmadi Usman. 2017. Karakteristik Uang Elektronik Dalam Sistem Pembayaran. Yuridika: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

TESIS

Setiono, *Rule of Law (supremasi Hukum),* 2004, Tesis Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 3.

DISERTASI

Setiono, *Rule of Law (supremasi Hukum),* 2004, Tesis Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 3.

Muh. Hasrul, 2013, Eksistensi Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah Dalam Mewujudkan Pemerintahan yang efektif, Disertasi, Program Doktor Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, 15.

AKSES INTERNET

Chapurukha Kusima, diakses dari http:/theconversation.com/when-and-why-did-people-first-start-using-money-7887, pada tanggal 20 september 2016 pukul 23.18 WIB

Guru Ekonomi, diakses dari https://sarjanaekonomi.co.id/transaksi-pengertian/, pada tanggal 2 september 2019 pukul 13.12 WIB

Tauqeer Ul Hassan, diakses dari https://ezinearticles.com/?A-Brief -History-of-Electronic-Money&id=4095715, pada tanggal 20 september 2016 pukul 23.30 WIB

Thomson Reuters, diakses dari https://www.cnbcindonesia.com/market-data/currencies/IDR=/USD-IDR, pada 24 agustus 2019 Pukul 13.14 WIB

BIS, diakses dari https://www.investopedia.com/terms/b/bis.asp, pada 28 juli 2020 Pukul 12.21 WIB